



**KEMENTERIAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN  
DAN KONSERVASI ALAM**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270  
Telepon : 5704501 - 5704504, Faximile : 5734818 - Jakarta  
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon : 8311615 - Bogor 16122

- Yth. :
1. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional
  2. Kepala Balai Besar/Balai KSDA
  3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota
  4. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi Sumber Daya Air Provinsi/Kabupaten/Kota
  5. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi Ketenagalistrikan Provinsi/Kabupaten/Kota

Di  
Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE. I /IV-PJLKKHL/2014

TENTANG

**IZIN PEMANFAATAN AIR (IPA) DAN IZIN PEMANFAATAN ENERGI AIR (IPEA), SERTA  
PERTIMBANGAN TEKNIS UNTUK PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN AIR  
(IUPA) DAN IZIN USAHA PEMANFAATAN ENERGI AIR (IUPEA) DI SUAKA  
MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM**

**1. Umum**

Berkenaan dengan semakin berkembangnya permintaan masyarakat dan permohonan terhadap Izin Pemanfaatan Air (IPA), Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA), Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA), serta menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, maka dipandang perlu adanya panduan bagi UPT Lingkup Direktorat Jenderal PHKA untuk dapat memberikan pelayanan perizinan pemanfaatan air dan energi air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam.

Khusus bagi pemerintah daerah yang dalam wilayah administratif pemerintahan terdapat Taman Hutan Raya, Format Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA), serta format Pertimbangan Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) ini dapat digunakan sementara sambil menunggu diterbitkannya peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota setempat dalam pelayanan perizinan pemanfaatan air dan energi air di kawasan Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Permenhut Nomor:P.64/Menhut-II/2013, bahwa Pemanfaatan Air dan Energi Air dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan kawasan dan hasil inventarisasi sumber daya air untuk menentukan areal pemanfaatan serta potensi air dan energi air. Kegiatan inventarisasi sumberdaya air wajib dilakukan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi Kehutanan.

Selanjutnya usulan penetapan Areal pemanfaatan air dan energi air disampaikan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi Kehutanan kepada Direktur Jenderal PHKA, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Berdasarkan usulan dimaksud maka Direktur Jenderal PHKA menetapkan Keputusan mengenai areal pemanfaatan air dan energi air di kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Sedangkan untuk kawasan Taman Hutan Raya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 17 Permenhut Nomor:P.64/Menhut-II/2013, bahwa subyek pemegang IPA dan IPEA adalah instansi pemerintah, kelompok masyarakat dan lembaga sosial, sedangkan subyek pemegang IUPA dan IUPEA adalah badan usaha dan koperasi.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya edaran ini adalah untuk memberikan acuan dan pedoman kepada UPT Lingkup Direktorat Jenderal PHKA dalam pelayanan Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA), serta pertimbangan teknis untuk permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) di Suaka Margasatwa, Taman Nasional dan Taman Wisata Alam, serta UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan/sumber daya air/ketenagalistrikan untuk kawasan Taman Hutan Raya.

Tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah untuk memperlancar proses pelayanan Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) lingkup UPT pusat maupun UPTD/SKPD di daerah, serta pemberian pertimbangan teknis untuk permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA).

## 3. Ruang Lingkup

- a. Pengaturan penerbitan Izin Pemanfaatan Air (IPA) di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- b. Pengaturan penerbitan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- c. Pengaturan pemberian Pertimbangan Teknis untuk permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA).
- d. Format Surat Keputusan UPT/UPTD/SKPD tentang Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) untuk Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat atau lembaga sosial.
- e. Format Pertimbangan Teknis UPT/UPTD/SKPD untuk permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA).

## 4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22);
- f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
- g. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1424)

## 5. Pengaturan

- a. Penerbitan Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam diberikan kepada Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, atau Lembaga Sosial.

- b. Pemberian pertimbangan teknis diberikan untuk permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) yang diajukan oleh Badan Usaha atau Koperasi.
- c. Balai Besar/Balai Taman Nasional/KSDA dan UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan agar melakukan kegiatan inventarisasi sumberdaya air untuk menentukan areal pemanfaatan serta potensi air dan energi air, sebagai dasar pemanfaatan air dan energi air sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Permenhut Nomor: P.64/Menhut-II/2013.
- d. Balai Besar/Balai Taman Nasional/KSDA dan UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan agar menyampaikan usulan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air kepada Direktur Jenderal PHKA, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, yang kemudian ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA tentang Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Permenhut Nomor: P.64/Menhut-II/2013.
- e. Format Surat Keputusan Balai Besar/Balai Taman Nasional/KSDA dan UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan tentang pemberian Izin Pemanfaatan Air (IPA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) sebagaimana lampiran 1 dan lampiran 2.
- f. Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) untuk usaha skala mikro dan kecil, serta usaha skala menengah dan besar dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan teknis dimaksud berupa pertimbangan teknis dari :
- (1).Kepala UPT untuk Suaka Margasatwa, Taman Nasional atau Taman Wisata Alam;
  - (2).Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan setempat untuk Taman Hutan Raya;
  - (3).Kepala UPTD/SKPD yang membidangi sumber daya air, untuk IUPA; atau
  - (4).Kepala UPTD/SKPD yang membidangi ketenagalistrikan untuk IUPEA.
- Sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) dan (5) serta Pasal 27 ayat (3) dan (5).
- g. Format Pertimbangan Teknis yang diberikan untuk permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) sebagaimana lampiran 3 dan lampiran 4.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 Januari 2014

**Pit. DIREKTUR JENDERAL,**

**SONNY PARTONO**  
**NIP. 19550617 198103 1 008**

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA
2. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PHKA

Lampiran 1. Format Surat Keputusan Pemberian Izin Pemanfaatan Air (IPA) Untuk Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, atau Lembaga Sosial

## LOGO DAN KOP SURAT

---

**KEPUTUSAN KEPALA .....(1)**  
NOMOR : SK...../...../2014

### TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN AIR (IPA)**  
**KEPADA.....(2)**  
**DI KAWASAN.....(3), KABUPATEN/KOTA .....,**  
**PROVINSI .....**

**KEPALA.....(1)**

- Menimbang :
- a. bahwa di kawasan.....(3) di Kabupaten/Kota ....., Provinsi ..... dapat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan massa air yang terdapat pada permukaan tanah dan diatas permukaan tanah dengan memperhatikan azas konservasi, azas kelestarian, dan azas pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya.
  - b. bahwa Kepala (Instansi Pemerintah)/ Ketua (Kelompok Masyarakat/Lembaga Sosial) .....(2) melalui surat Nomor ..... tanggal ..... telah mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Air (IPA) di kawasan.....(3), Kabupaten ....., Propinsi .....
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Permohonan Pemanfaatan Air di Zona/ Blok Pemanfaatan/lainnya pada Balai Besar/Balai KSDA/TN Nomor: ..... tanggal ....., dinilai telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin pemanfaatan air (IPA).
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala .....(1) tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Air kepada.....(2)
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1424).

- Memperhatikan :
1. Profil Instansi Pemerintah .....(2) No./Tgl.;
  2. Kartu Tanda Penduduk .....(2) No./Tgl.;
  3. Akte Pendirian Lembaga Sosial .....(2) No./Tgl.;
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak .....(2) No./Tgl.;
  5. Profil Lembaga Sosial .....(2) No./Tgl.;
  6. Rencana Kegiatan pemanfaatan air .....(2) No./Tgl.;
- Dengan rincian informasi ;
- a. Debit Air yang akan dimanfaatkan : .....
  - b. Jumlah Kepala Keluarga yang akan memanfaatkan : .....
  - c. Sarana dan Prasarana yang akan dibangun : .....
  - d. Usulan lokasi dan sumber pendanaan pembangunan : .....

### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Air (IPA) di Kawasan.....(3) Kabupaten ....., Provinsi ..... kepada .....(2) untuk melakukan pemanfaatan air dengan tujuan non komersial;

KEDUA : Pemanfaatan air sebagaimana Amar kesatu di atas, dilakukan dengan ketentuan :

1. Sumber air berasal dari aliran sungai/mata air/air dalam cekungan ..... yang terletak pada Zona/Blok Pemanfaatan dengan debit air sebesar ..... m<sup>3</sup>/detik;
2. Massa air dari sumber tersebut yang dimanfaatkan maksimal sebesar ... m<sup>3</sup>/detik;
3. Sarana dan prasarana yang dapat dibangun dalam pemanfaatan massa air terdiri atas :
  - a. *Water intake*; dengan ukuran .....
  - b. Jaringan perpipaan; panjang pipa ..... m dan diameter ..... cm
  - c. Bak penampungan; dengan ukuran .....
  - d. Meter air; dengan ukuran .....
  - e. ....
 dengan total luas areal untuk pembangunan sarana prasarana seluas ..... ha.
4. Fasilitas penunjang pemanfaatan massa air yang dapat dibangun
  - a. Papan petunjuk/papan informasi; sebanyak ... unit
  - b. Pos pengawas; sebanyak .... unit

KETIGA : Pemegang izin berhak :

1. Melakukan kegiatan pemanfaatan air di zona/blok ..... pada kawasan .....(2) sesuai izin yang diberikan;
2. Mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Kepala UPT atau

Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air yang diizinkan;

- KEEMPAT : Pemegang izin wajib :
1. Menyusun rencana kerja tahunan;
  2. Melaksanakan rencana kerja tahunan;
  3. Menyampaikan laporan kegiatan.
- KELIMA : Pemegang izin dilarang :
1. Memindahtangankan izin pemanfaatan air (IPA) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Kepala .....**(1)**;
  2. Menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan/atau ketertiban umum.
- KEENAM : 1. Izin Pemanfaatan Air (IPA) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Kelompok Masyarakat dan 5 (lima) tahun untuk Lembaga Sosial dan Instansi Pemerintah serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan .....**(1)**;
2. Permohonan perpanjangan izin pemanfaatan air (IPA) diajukan oleh pemegang izin kepada Kepala .....**(1)** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk kelompok masyarakat sebelum jangka waktu izin berakhir dan 6 (enam) untuk lembaga social dan instansi pemerintah, dengan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  3. Permohonan perpanjangan IPA dilengkapi juga dengan persyaratan tambahan berupa :
    - a. Hasil evaluasi dari Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan
    - b. Rencana kegiatan pemanfaatan air atau energi air lanjutan
  4. Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud butir 2 (dua) tersebut di atas terlambat diajukan, maka Kepala .....**(1)** tidak akan memperpanjang izin tersebut dan izin dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka izin dapat dicabut dan atau kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....  
Pada Tanggal : .....

KEPALA .....(1),

(Nama )

NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal PHKA di Jakarta
2. Direktur PJLKKHL di Bogor
3. Walikota/Bupati ..... di .....
4. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan .....  
(untuk IPA di Kawasan SM, TN dan TWA)
5. Kepala Balai Besar/Balai TN/KSDA .....  
(untuk IPA di Kawasan Tahura)
6. Kepala Bidang Wilayah PTN/KSDA ..... di .....
7. Kepala Seksi PTN/KSDA Wilayah ..... di .....

*Keterangan:*

- (1) Nama Instansi (Balai Besar/Balai Taman Nasional/KSDA/Dinas Kehutanan/SKPD);
  - (2) Nama dan jenis pemohon (Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, atau Lembaga Sosial);
  - (3) Nama dan Jenis Kawasan (Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam);
- IPA di Kawasan TAHURA Lintas Kabupaten diajukan kepada Kepala UPTD/SKPD Propinsi yang membidangi urusan Kehutanan Propinsi.
  - IPA di Kawasan TAHURA dalam 1 (satu) kabupaten diajukan kepada Kepala UPTD/SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Kehutanan Kabupaten/kota.

## LOGO DAN KOP SURAT

---

**KEPUTUSAN KEPALA .....(1)**  
NOMOR : SK...../...../2014

### TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN ENERGI AIR (IPEA)**  
**KEPADA.....(2)**  
**DI KAWASAN.....(3), KABUPATEN/KOTA .....,**  
**PROVINSI .....**

**KEPALA.....(1)**

- Menimbang :
- a. bahwa di kawasan.....(3) di Kabupaten/Kota ....., Provinsi ..... dapat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan jasa aliran air yang terdapat pada permukaan tanah dan diatas permukaan tanah dengan memperhatikan azas konservasi, azas kelestarian, dan azas pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya.
  - b. bahwa Kepala (Instansi Pemerintah)/ Ketua (Kelompok Masyarakat/Lembaga Sosial) .....(2) melalui surat Nomor ..... tanggal ..... telah mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) di kawasan.....(3), Kabupaten ....., Propinsi .....
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Permohonan Pemanfaatan Energi Air di Zona/ Blok Pemanfaatan/lainnya pada Balai Besar/Balai KSDA/TN Nomor: ..... tanggal ....., dinilai telah memenuhi persyaratan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin pemanfaatan energi air (IPEA).
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala .....(1) tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Energi Air kepada.....(2)
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1424).



- Memperhatikan : 1. Profil Instansi Pemerintah .....(2) No./Tgl.;
2. Kartu Tanda Penduduk .....(2) No./Tgl.;
3. Akte Pendirian Lembaga Sosial .....(2) No./Tgl.;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak .....(2) No./Tgl.;
5. Profil Lembaga Sosial .....(2) No./Tgl.;
6. Rencana Kegiatan pemanfaatan energi air .....(2) No./Tgl.;

Dengan rincian informasi ;

- a. Kapasitas listrik yang dihasilkan : .....
- b. Jumlah Kepala Keluarga yang akan memanfaatkan : .....
- c. Sarana dan Prasarana yang akan dibangun : .....
- d. Usulan lokasi dan sumber pendanaan pembangunan : .....

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) di Kawasan.....(3) Kabupaten ....., Provinsi ..... kepada .....(2) untuk melakukan pemanfaatan jasa aliran air/energi air dengan tujuan non komersial;

KEDUA : Pemanfaatan air sebagaimana Amar kesatu di atas, dilakukan dengan ketentuan :

1. Sumber air berasal dari aliran sungai/mata air/air dalam cekungan ..... yang terletak pada Zona/Blok Pemanfaatan dengan debit air sebesar ..... m<sup>3</sup>/detik;
2. Kapasitas listrik dari sumber tersebut yang akan dihasilkan sebesar ..... kWh;
3. Sarana dan prasarana yang dapat dibangun dalam pemanfaatan massa air terdiri atas :
  - a. *Water intake*; dengan ukuran .....
  - b. Saluran pembawa; dengan panjang pipa ..... m dan diameter ..... cm
  - c. Bak penampungan; dengan ukuran .....
  - d. Bak penenang; dengan ukuran .....
  - e. Rumah pembangkit; dengan ukuran .....
  - f. Jaringan distribusi; dengan ukuran .....dengan total luas areal untuk pembangunan sarana prasarana seluas ..... ha.
5. Fasilitas penunjang pemanfaatan massa air yang dapat dibangun
  - a. Papan petunjuk/papan informasi; sebanyak ... unit
  - b. Pos pengawas; sebanyak .... unit

- KETIGA : Pemegang izin berhak :
1. Melakukan kegiatan pemanfaatan energi air di zona/blok ..... pada kawasan .....**(2)** sesuai izin yang diberikan;
  2. Mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan sesuai kewenangannya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air yang diizinkan;
- KEEMPAT : Pemegang izin wajib :
1. Menyusun rencana kerja tahunan;
  2. Melaksanakan rencana kerja tahunan;
  3. Menyampaikan laporan kegiatan.
- KELIMA : Pemegang izin dilarang :
1. Memindahtangankan izin pemanfaatan energi air (IPEA) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Kepala .....**(1)**;
  2. Menyelenggarakan kegiatan pemanfaatan energi air yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan/atau ketertiban umum.
- KEENAM : 1. Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk Kelompok Masyarakat atau 5 (lima) tahun untuk Lembaga Sosial dan Instansi Pemerintah serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan .....**(1)**;
2. Permohonan perpanjangan izin pemanfaatan energi air (IPEA) diajukan oleh pemegang izin kepada Kepala .....**(1)** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk kelompok masyarakat sebelum jangka waktu izin berakhir dan 6 (enam) untuk lembaga sosial dan instansi pemerintah, dengan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  3. Permohonan perpanjangan IPEA dilengkapi juga dengan persyaratan tambahan berupa :
    - a. Hasil evaluasi dari Kepala UPT atau Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan
    - b. Rencana kegiatan pemanfaatan air atau energi air lanjutan
  4. Apabila permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud butir 2 (dua) tersebut di atas terlambat diajukan, maka Kepala .....**(1)** tidak akan memperpanjang izin tersebut dan izin dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, maka izin dapat dicabut dan atau kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada Tanggal : .....

KEPALA .....(1),

(Nama )

NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal PHKA di Jakarta
2. Direktur PJLKKHL di Bogor
3. Walikota/Bupati ..... di .....
4. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi kehutanan .....  
(untuk IPA di Kawasan SM, TN dan TWA)
5. Kepala UPTD/SKPD yang membidangi ketenagalistrikan .....
6. Kepala Balai Besar/Balai TN/KSDA .....  
(untuk IPA di Kawasan Tahura)
7. Kepala Bidang Wilayah PTN/KSDA ..... di .....
8. Kepala Seksi PTN/KSDA Wilayah ..... di .....

*Keterangan:*

- (1) Nama Instansi (Balai Besar/Balai Taman Nasional/KSDA/Dinas Kehutanan/SKPD);
  - (2) Nama dan jenis pemohon (Instansi Pemerintah, Kelompok Masyarakat, atau Lembaga Sosial);
  - (3) Nama dan Jenis Kawasan (Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam);
- IPEA di Kawasan TAHURA Lintas Kabupaten diajukan kepada Kepala UPTD/SKPD Propinsi yang membidangi urusan Kehutanan Propinsi.
  - IPEA di Kawasan TAHURA dalam 1 (satu) kabupaten diajukan kepada Kepala UPTD/SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan Kehutanan Kabupaten/kota.

## LOGO DAN KOP SURAT

**Lampiran Surat Kepala ..... (1)**

Nomor : S. .... / ..... / 20..  
 Tanggal : .....  
 Perihal : Pertimbangan Teknis Untuk Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) Oleh PT/Koperasi ..... di SM/TN/Tahura/TWA..... Skala Usaha Mikro/Kecil/Menengah/Besar \*)

1. Data Pemohon (Perusahaan/Koperasi)

Nama Perusahaan/Koperasi	:	.....
Nama Pimpinan Perusahaan/Koperasi (Direktur Utama/Direktur/Ketua .....	:	.....
Alamat	:	.....
Nomor Telp/Fax/Email	:	.....

2. Data Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)

No	Uraian	Permohonan	Rekomendasi	Keterangan
1.	Volume/ debit air yang akan dimanfaatkan	..... m <sup>3</sup> /detik atau ..... liter/detik	..... m <sup>3</sup> /detik atau ..... liter/detik	.....
2.	Zona/Blok (lokasi permohonan)	.....	..... ..	Catatan : Rekomendasi peta lokasi IUPA skala 1: 25.000 terlampir. .....
3.	Jenis Pemanfaatan	Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)/ PDAM/ Menunjang kegiatan industri (pertanian/ kehutanan/ perkebunan/ pariwisata/ industri lainnya)	.....	.....
4.	Lainnya .....	.....	.....	.....

3. Data Permohonan Pembangunan Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Permohonan (Luas)	Rekomendasi (Luas)	Keterangan
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....

Catatan : \*) pilih salah satu

#### 4. Data Teknis

No	Jenis	Uraian	Rekomendasi Terkait Permohonan	Keterangan
1.	Rencana Pengelolaan kawasan bersangkutan	Sudah disyahkan/ Belum disyahkan *)	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
2.	Zonasi/ bloking kawasan yang bersangkutan	Sudah ditetapkan/ belum ditetapkan *)	..... ..... ..... .....	..... ..... ..... .....
3.	Data dan Informasi potensi sumber daya air			
a.	Debit air minimal di areal pemanfaatan (sesuai hasil inventarisasi sumber daya air)	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
b.	Pemanfaatan air yang sudah ada	..... .....	..... .....	..... .....
c.	Daya dukung sumber daya air	..... .....	..... .....	..... .....
d.	Volume air yang dapat dimanfaatkan (Maksimal 20% dari debit air minimal di areal pemanfaatan Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Permenhut P.64/Menhut-II/2013)	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
4.	Lokas/ruang publik			
a.	Keberadaan Obyek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA)	Ada/Tidak Ada *)	..... ..... .....	..... ..... .....
b.	Jalur lintasan/ aktifitas satwa	Ya/Tidak *)	..... .....	..... .....
c.	Lokasi Cagar Budaya/ situs sejarah	Ya/Tidak *)	..... ..... ..... ..... .....	..... ..... ..... ..... .....
5.	Penetapan Areal Pemanfaatan Air (Oleh Direktur Jenderal PHKA)	SK Dirjen PHKA Nomor: .....		

Catatan :

\*) = tambahkan informasi pada kolom keterangan

5. Sosial, Ekonomi dan Budaya

No	Uraian	Kondisi Lapangan	Rekomendasi Terkait Permohonan	Keterangan
1.	Jumlah Desa sekitar areal pemanfaatan	..... .....	.....	.....
2.	Jumlah Penduduk disekitar kawasan	.....	.....	.....
3.	Persebaran Penduduk	.....	.....	.....
4.	Proyeksi pertumbuhan penduduk	.....	.....	.....

6. Catatan Lain

No	Uraian	Keterangan
1.	Rencana Investasi	Rp .....
2.	Rencana penyerapan tenaga kerja	..... Orang
3.	Lainnya .....	.....
4.	.....	.....

Berdasarkan pertimbangan teknis tersebut diatas, kami (mendukung/menolak/.....) terhadap permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) yang diajukan oleh ..... berdasarkan surat Nomor: ..... tanggal ..... sehingga terhadap permohonan dimaksud dapat diproses lebih lanjut/dikembalikan kepada pemohon.

Ditetapkan di : .....  
 Pada Tanggal : .....

KEPALA .....(1),

(Nama )  
 NIP.

*Keterangan:*

(1) Nama Istansi (Balai Besar/Balai Taman Nasional/KSDA/UPTD/SKPD) terkait sesuai kewenangan;

## LOGO DAN KOP SURAT

**Lampiran Surat Kepala ..... (1)**

Nomor : S. .... / ..... / 20..  
 Tanggal : .....  
 Perihal : Pertimbangan Teknis Untuk Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) Oleh PT/Koperasi ..... di SM/TN/Tahura/TWA \*) ..... Skala Usaha Mikro/Kecil/Menengah/Besar \*)

1. Data Pemohon (Perusahaan/Koperasi)

Nama Perusahaan/Koperasi	:	.....
Nama Pimpinan Perusahaan/Koperasi (Direktur Utama/Direktur/Ketua .....)	:	.....
Alamat	:	.....
Nomor Telp/Fax	:	.....

2. Data Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)

No	Uraian	Permohonan	Rekomendasi	Keterangan
1.	Volume/ debit air yang akan dimanfaatkan	..... m <sup>3</sup> /detik atau ..... liter/detik	..... m <sup>3</sup> /detik atau ..... liter/detik	.....
2.	Zona/Blok (lokasi permohonan)	.....	.....	Catatan : Rekomendasi peta lokasi IUPA skala 1: 25.000 terlampir. .....
3.	Kapasitas energi listrik yang akan dihasilkan	..... (Mega Watt/MW)	.....	.....
4.	Jenis Pemanfaatan	Pemanfaatan untuk pemenuhan listrik rumah tangga/ Industri (hotel/restoran, pabrik/rumah sakit/sekolah/ perkantoran/ lainnya ...)	.....	.....
5.	Lainnya .....	.....	.....	.....

### 3. Data Permohonan Pembangunan Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Permohonan (Luas)	Rekomendasi (Luas)	Keterangan
1.	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....	.....

Catatan : \*) pilih salah satu

### 4. Data Teknis

No	Jenis	Uraian	Rekomendasi Terkait Permohonan	Keterangan
1.	Rencana Pengelolaan kawasan bersangkutan	Sudah disyahkan/ Belum disyahkan *)	..... ..... .....	..... ..... .....
2.	Zonasi/ bloking kawasan yang bersangkutan	Sudah ditetapkan/ belum ditetapkan *)	..... ..... .....	..... ..... .....
3.	Data dan Informasi potensi sumber daya air			
a.	Debit air minimal di areal pemanfaatan (sesuai hasil inventarisasi sumber daya air)	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
b.	Pemanfaatan air yang sudah ada	.....	.....	.....
c.	Daya dukung sumber daya air	.....	.....	.....
d.	Volume air yang dapat dimanfaatkan (Maksimal 20% dari debit air minimal di areal pemanfaatan Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Permenhut P.64/Menhut-II/2013)	..... ..... .....	..... ..... .....	..... ..... .....
4.	Lokas/ruang publik			
a.	Keberadaan Obyek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA)	Ada/Tidak Ada *)	..... ..... .....	..... ..... .....
b.	Jalur lintasan/ aktifitas satwa	Ya/Tidak *)	..... .....	..... .....
c.	Lokasi Cagar Budaya/ situs sejarah	Ya/Tidak *)	..... .....	..... .....
5.	Penetapan Areal Pemanfaatan Air (Oleh Direktur Jenderal PHKA)	SK Dirjen PHKA Nomor: .....		

Catatan :

\*) = tambahkan informasi pada kolom keterangan



5. Sosial, Ekonomi dan Budaya

No	Uraian	Kondisi Lapangan	Rekomendasi Terkait Permohonan	Keterangan
1.	Jumlah Desa sekitar areal pemanfaatan	.....	.....	.....
2.	Jumlah Penduduk sekitar kawasan	.....	.....	.....
3.	Persebaran Penduduk	.....	.....	.....
4.	Proyeksi pertumbuhan penduduk	.....	.....	.....

6. Catatan Lain

No	Uraian	Keterangan
1.	Rencana Investasi	Rp .....
2.	Rencana penyerapan tenaga kerja	..... Orang
3.	Lainnya .....	.....
4.	.....	.....

Berdasarkan pertimbangan teknis tersebut diatas, kami (mendukung/menolak/.....\*) terhadap permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) yang diajukan oleh ..... berdasarkan surat Nomor: ..... tanggal ..... sehingga terhadap permohonan dimaksud dapat diproses lebih lanjut/dikembalikan kepada pemohon/..... \*).

Ditetapkan di : .....  
 Pada Tanggal : .....

KEPALA .....(1),

(Nama )

NIP.

*Keterangan:*

(1) Nama Instansi (Balai Besar/Balai Taman Nasional/KSDA/UPTD/SKPD) terkait sesuai kewenangan;